

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pajak mempunyai peranan penting, sehingga perlu sistem pengelolaan yang profesional yang dilakukan oleh pemerintah.

Dilihat macam-macam jenis pajak, salah satu yang termasuk dalam pajak langsung adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak pusat yang sebagian besar penerimaan pajaknya dialokasikan pajak daerah. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, sehingga saat ini jenis pajak kabupaten/ kota terdiri dari sebelas jenis pajak, salah satunya PBB.

PBB merupakan jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan, strategisnya PBB tersebut tidak lain karena objek pengenaan pajaknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Indonesia. Kendati demikian, potensi tersebut akan sia-sia bila tidak ada usaha

dari pihak fiskus sendiri dalam rangka mewujudkan penerimaan negara, salah satunya yaitu dengan penagihan pajak secara aktif.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan PBB nyatanya masih banyaknya tunggakan dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan, sehingga sulitnya mencapai realisasi yang ada karena terlalu banyaknya tunggakan PBB yang belum dibayar oleh wajib pajak.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal penanganan tunggakan pajak dirasakan oleh seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sekadau tepatnya di Desa Mungguk, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahannya masyarakat terhadap arti dari pada PBB dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisi di daerah tersebut.

Penerimaan PBB di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir senantiasa diarahkan dan diupayakan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, dan upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi pemungutan yang meliputi berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan, himbauan, bahkan dilakukan sistem jemput bola di masing-masing RT/RW kepada wajib pajak dan yang tidak kalah pentingnya dari kegiatan pemungutan PBB tersebut adalah meningkatkan kemampuan aparat, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugasi untuk melaksanakan

kegiatan pemungutan PBB baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai petugas PBB. Berdasarkan target dan realisasi PBB di Desa Mungguk dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PBB di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	DESA MUNGGUK		
	Target/Rencana	Realisasi	Pencapaian %
2009	30,392,160.00	18,401,591.00	60.55
2010	31,023,559.00	17,008,008.00	54.82
2011	34,123,929.00	20,231,647.00	59.29
2012	41,639,788.00	26,384,507.00	63.36

Sumber : Kantor Desa Mungguk, 2013

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa target dan realisasi PBB di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir selama kurun 4 tahun (2009-2012) menunjukkan rata-rata realisasi PBB hanya mencapai 59.50%. Tidak tercapainya realisasi PBB di Desa Mungguk disebabkan antara lain oleh: (1) masih rendahnya faktor pendidikan wajib pajak, (2) pendapatan wajib pajak yang rendah, (3) wajib pajak belum memahami kemanfaatan dari hasil pembayaran pajak itu sendiri serta (4) kemudahan tata cara pembayaran pajak yang belum di pahami masyarakat secara pasti sehingga menyulitkan wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti sebagai berikut: “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tunggakan pembayaran PBB di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran PBB di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Para Wajib Pajak

Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak agar bisa membayar PBB tepat waktu serta sadar akan kewajibannya sebagai warga yang taat akan pajak.

2. Penelitian Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik dan masalah yang terkait sesuai dengan penelitian ini.

3. Bagi Pemerintahan Kabupaten Sekadau

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi kantor Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir, sebagai acuan dalam mengurangi tunggakan wajib pajak khususnya PBB.

Universitas Tanjungpura